

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
(DALAM KITAB UQUDUL LIJAYN DAN KITAB HUQU
AZ-ZAUJAYN PRESPEKTIF MUBADALAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KHUSNUL KHOTIMAH
NIM. 1119150

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
(DALAM KITAB UQUDUL LIJAYN DAN KITAB HUQU
AZ-ZAUJAYN PRESPEKTIF MUBADALAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KHUSNUL KHOTIMAH
NIM. 1119150

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 1119150

Judul Skripsi : **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (DALAM KITAB
UQUDUL LIJAYN DAN KITAB HUQU AZ- ZAUJAYN
PERSPEKTIF MUBADALAH)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian Pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 November 2023

Yang Menyatakan



Khusnul Khotimah

NIM. 1119150

NOTA PEMBIMBING

Kholil Said, S.H.I., M.H

Desa Lebo Gg. 3 Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khusnul Khotimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 1119150

Judul Skripsi : **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (DALAM
KITAB UQUDUL LIJAYN DAN KITAB HUQU AZ-
ZAUJAYN PERSPEKTIF MUBADALAH)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 November 2023
Pembimbing,



Kholil Said, S.H.I., M.H

NIP. 198604152019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 1119150
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (DALAM
KITAB UQUDUL LIJAYN DAN KITAB HUQU AZ-
ZAUJAYN PERSPEKTIF MUBADALAH)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 18 November dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Kholil Said, S.H.I., M.H
NIP. 198604152019031005

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 197112231999031001

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I
NIP.198804282019031013

Pekalongan, 02 Desember 2023

Disahkan oleh
Dekan

Dr.H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengertian Trnasliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab – Latin ini di susun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “ satu fenom satu lambang”.
3. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab – Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab - Latin ini meliputi :

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)

7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	K	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِىَ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِو ...	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ

- kataba

فَعَلَ

- faala

ذُكِرَ	- žukira	يَذْهَبُ	- yažhabu
سُئِلَ	- su'ila	كَيْفَ	- kaifa
هُوْلَ	- haula		

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ي... ؤ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ...	Hamzah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

3. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

- 1) Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasi adalah "t".

2) Ta 'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- 3) Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- raudah al-atfaal

- raudatulatfaal

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- al-Madiinah al-Munawwarah

- Al-Madiinah-Munawwarah

طَلْحَةَ

- talhah

4. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang didalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tana syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā	نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr	الْحَجِّ	- al-hajj

5. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandangan itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3) Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda semprang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	السَّيِّدُ	- as-sayyidu
الشَّمْسُ	- as-syamsu	القَلَمُ	- al-qalamu

الْبَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

6. Hamzah

Dinyatakam di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yan terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏuna

الْأَنْوَءُ - an-nau'

شَيْءٌ - syai'un

إِنَّا - inna

أَمِرْتُ - umirtu

أَكَلَا - akala

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah Swt. dan dengan rasa penuh terima kasih yang sebesar-besarnya serta mengucapkan *Alhamdulillah* atas segala anugrah yang telah dilimpahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ini, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Keluarga tercinta, bapak penulis yakni bapak Subandi dan ibunda yakni Sudini yang tak hentinya mendo'akan dan mencurahkan kasih sayang yang tulus kepada anak-anaknya. Kepada adik-adik penulis yaitu Nabila dan Sailal yang selalu mendo'akan dan mensupport. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan hidup serta kasih sayangNya kepada keluarga kami.
2. Bapak Kholil Said, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing, terima kasih banyak telah memberikan arahan, saran dan perhatiannya serta dengan sabar membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Guru-guru tercinta di Ponpes Roudlotut Tholibin terkhusus KH. Ahmad Syaikhu dan Abah Mujib selaku Pengasuh Ponpes Ghuftron Azizi, M.Soleh HM selaku Kepala TPQ Roulotul Falah serta seluruh guru-guru yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas membimbing dan memberikan ilmunya.


4. Cicih Widiya, Firda Muzayanah, Siti Evita Fatika Sari, Zalfa Sidqiyyah, Nurul Izza, yang sudah banyak membantu, memberi dorongan dan motivasinya, sehingga penulis tergerak untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Teruntuk Asti, Saadah, Dita, Friska, Uswatun, Guntoro, Egi, Azka, Faris serta sahabat dan teman-teman dari kelas HKI D yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan sudah menjadi support sistem penulis untuk mendapatkan gelar S.H ini, semoga kita selalu diperlancar dalam segala hal.



MOTTO

“Ketika kita berbuat baik kepada orang lain sejatinya kita berbuat baik kepada diri sendiri. Karena apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai di hari nanti.”

~Ning Jazil~



Abstract

Khusnul Khotimah, NIM. 1119150, 2023, “*Konsep Keluarga Sakinah (Studi Komparatif Kitab Uqudul Lijayn dan Kitab Huququ Zaujain*” , Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Kholil Said, S.H.I., M.H.

The concept of a sakinah family is the first step in household life. A family can be said to be happy or sakinah if its physical and spiritual rights are fulfilled. One of the books that discusses the rights and obligations of sumai wives is the book Uqudul Lijayn by Syaikh Nawawi Al-Bantani and the book Huqu az-Zaujain by KH. Yasin Asmuni. Both explain the rights and obligations in marriage as well as the arguments that support the existence of orders regarding these rights and obligations. However, there are also differences regarding the method of discussion and the things discussed.

The formulation of the problem studied is First, What are the Rights and Obligations of Wives in the Uqudul Lijayn Book and the Huqu az-Zaujain Book? Second, what are the rights and obligations of husband and wife in the Uqudul Lijayn book and the Huqu az-Zaujain book? Third, Similarities and Differences in the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Uqudul Lijayn Book and the Huququ Zujian Book? Then the aim of this research is to understand the rights and obligations of wives through a comparative study of the Uqudul Lijayn book and the Huqu az-Zaujain book

This type of research is library research, in the form of research by reading, understanding, analyzing the rights and obligations of wives. This research method is to use a qualitative method, where this research is carried out on data in the form of information, descriptions in language that is easy to understand and in accordance with clarity. So you can get a new or strengthening picture. The data sources used are primary data sources, namely the Uqudul Lijayn book and the Huqu az-Zaujain book and secondary data sources, namely books, journals and theses that support conducting this research. Meanwhile, the analysis used is descriptive analysis and comparative or comparative analysis techniques.

The results of this research, namely the rights and obligations of wives in the book Uqudul Lijayn by Shaykh Imam Nawawi Al-Bantani, can be concluded that a sakinah family is a family where the rights and obligations of husband and wife are fulfilled in the household. whereas in the book Huqu az-Zaujain the concept of a sakinah family is peace in the household so that a harmonious and prosperous family can be created in the household. As well as an discussion of the similarities and differences in the two books.

Keywords: Rights and obligations of husband and wife

ABSTRAK

Konsep keluarga sakinah merupakan langkah awal dalam kehidupan rumah tangga. Sebuah keluarga dapat dikatakan bahagia atau sakinah apabila hak lahir dan batinnya terpenuhi. Salah satu kitab yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri adalah kitab Uqudul Lijayn karya Syaikh Nawawi Al-Bantani dan kitab Huqu az-Zaujain karya dari KH. Yasin Asmuni. Keduanya menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam berumah tangga serta dalil-dalil yang menguatkan adanya perintah mengenai hak dan kewajiban tersebut. Namun didalamnya juga terdapat perbedaan mengenai cara pembahasan maupun hal-hal yang di bahas.

Adapun rumusan masalah yang diteliti *Pertama*, Bagaimana Hak dan Kewajiban Istri dalam Kitab Uqudul Lijayn dan Kitab Huqu az-Zaujain? *Kedua*, , Persamaan dan Perbedaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Uqudul Lijayn dan Kitab Huququ Zujian? Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami hak dan kewajiban istri melalui studi komparatif kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (Library Research), berupa penelitian dengan membaca, memahami, menelaah, tentang hak dan kewajiban istri. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang mana, penelitian ini di lakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan kejelasannya. Sehingga dapat memperoleh gambaran baru atau menguatkan. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yaitu dengan kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain dan sumber data sekunder yaitu buku-buku ataupun jurnal-jurnal maupun skripsi yang mendukung dalam melakukan penelitian ini. Sedangkan analisis yang digunakan yaitu dengan teknik analisis deskriptif dan analisis komparatif atau perbandingan.

Hasil dari penelitian ini yaitu hak dan kewajiban istri dalam kitab Uqudul Lijayn karya Syaikh Imam Nawawi Al-Bantani dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Sedangkan dalam kitab Huqu az-Zaujain konsep keluarga sakinah adalah kedamaian dalam berumah tangga sehingga dapat terwujudnya sebuah keluarga yang harmonis serta sejahtera dalam rumah tangga. Serta pembahasan mengenai persamaan dan perbedaan yang ada didalam kedua kitab tersebut.

Kata Kunci: Hak dan kewajiban suami istri

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Yang telah melimpahkan rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak dan Kewajiban Istri (Studi Komparatif Kitab Uqudul Lijayn dan Kitab Huqu az-Zaujain)”. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Prodi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

Ucapan terimakasih dihaturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Bapak Dr. Mubarak, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Kholil Said, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya dan arahnya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam kegiatan belajar di bangku perkuliahan.
6. Seluruh Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik.

Semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 28 Oktober 2023

Peneliti



Khusnul Khotimah
NIM. 1119150

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TEORI MUBADALAH	19
A. Teori Mubadalah	19
1. Makna Mubadalah	19

2. Latar Belakang Munculnya Teori Mubadalah	22
3. Konsep dan Cara Kerja Mubadalah.....	24
BAB III PEMBAHASAN	31
A. Biografi Penulis Kitab Uqudul Lijayn dan Kitab Huqu az-Zaujain	31
1. Profil Syaikh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani	31
2. Pendidikan Syaikh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani	32
3. Karya-Karya Syaikh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani	34
B. Biografi Penulis Kitab Huqu az-Zaujain	36
1. Profil KH. Ahamad Yasin Asmuni	36
2. Pendidikan KH. Ahamad Yasin Asmuni	37
3. Karya Tulis KH. Ahmad Yasin Asmuni	41
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kitab Uqudul Lijayn	43
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kitab Huqu az-Zaujain	55
BAB IV ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM KITAB UQUDUL LIJAYN DAN KITAB HUQU AZ-ZAUJAYN PREPEKTIF TEORI MUBADALAH	96
A. Analisis Hak dan Kewajiban Istri didalam Kitab Uqudul Lijayn Karya Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Teori Mubadalah	72
B. Analisis Hak dan Kewajiban istri dalam Kitab Huqu az-Zaujain Karya K. H. Yasin Asmuni dengan Teori Mubadalah	81
C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Kitab Uqudul Lijayn dan Kitab Huqu az-Zaujain	93
BAB V PENUTUP	96
A. Simpulan	97

B. Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam berpandangan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan luhur. Pernikahan memiliki makna ibadah kepada Allah swt, yang melaksanakan Sunnah rasul, serta di lakukan secara rasa suka sama suka dan tanggungjawab dalam melaksanakan aturan-aturan hukum yang berjalan. Sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan pernikahan bermakna sebuah hubungan lahir dan batin oleh seorang perempuan maupun laki-laki sebagai suami serta istri dalam menciptakan sebuah pernikahan dengan tujuan menjadikan keluarga yang sejahtera serta kekal abadi menurut Tuhan yang maha Esa.¹

Keluarga merupakan elemen terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang didalamnya harus ada sebuah hubungan yang sejahtera, sejuk, nyaman, harmonis serta memiliki rasa kasih dan sayang di dalamnya sehingga sebuah keluarga dapat merasakan ketenangan dan ketentraman yang biasa di sebut dengan sakinah mawaddah warrahmah. Seperti dalam Q.S.Ar-Rum ayat 21 :

¹ Undang-undang *Republik Indonesia* No. 1 tahun 1947 *tentang perkawinan* (Surabaya: Arkola)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan diantara bukti-bukti kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan bagimu dari (jenis) dirimu sendiri supaya kamu merasakan tentram kepadanya. Dia menjadikan diantara rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya maka yang kemudian itu benar-benar terdapat bukti-bukti (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas menerangkan bahwa termasuk bukti kekuasaan Allah yaitu Allah menciptakan antara laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan dalam sebuah kehidupan. Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri dari sesama manusia. Laki-laki mendapatkan istri perempuan dari kalangan manusia. Termasuk rasa dan pemikiran yang diciptakan oleh daya tarik dari salah satu mereka, dapat menciptakan ketertarikan antara yang satu dengan lainnya sehingga antara laki-laki dan perempuan, ini dapat tercipta hubungan pernikahan.

Seperti tujuan dari sebuah pernikahan yaitu dapat merasakan sakinah, ketenangan dan ketentraman dalam berkeluarga. Untuk itu sebuah langkah awal yang paling utama dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Dengan terciptanya keluarga bahagia dan tentram dengan itu jiwa dan pikiran menjadi ikut bahagia, tentram, serta hati dan jiwa menjadi lebih tenang, kehidupan akan

menjadi sejahtera, dan ketenteraman antara suami istri itu dapat seutuhnya terwujud.²

Penjelasan mengenai konsep hak dan kewajiban suami istri di dalam Islam tidak hanya di sampaikan melalui al Qur'an dan hadis saja. Namun ulama-ulama juga menerangkan mengenai konsep hak dan kewajiban atau yang ada kaitannya, dengan melalui *fiqh munakahat*. Salah satu ulama berpendapat mengenai tentang pemahaman hak dan kewajiban yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, Seorang ulama klasik atau terdahulu yang menceritakan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga pada zaman dahulu yang telah di tulis oleh beliau dalam sebuah kitab yng bernama "*Uqudul Lijayn*" yang cukup terkenal sampai sekarang dikalangan pesantren maupun diluar pesantren. Kitab ini berisi tentang pendapat-pendapat *Syekh Imam Nawawi Al-Bantani* tentang hak dan kewajiban suami istri didalam rumah tangga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah , warahmah*. Kitab ini di tulis dengan alasan Syekh Nawawi Al-Bantani menyampaikan penjelasan-penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan pada saat itu yaitu bagaimana cara menciptakan rumah tangga yang memenuhi hak dan kewajiban suami istri.

Syekh Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa ketika mewujudkan sebuah keluarga yang baik perlu untuk memperhatikan cara agar hak dan kewajiban suami dan istri bisa terpenuhi. Dengan demikian dapat mewujudkan

² Tafsir Jalalain, Jalalain As-syuhuti & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, hlm 257

bentuk relasi yang baik pada rumah tangga sehingga dapat menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, sesuai yang diajarkan dalam Islam. Salah satu yang dianjurkan Islam adalah dapat memperlakukan pasangannya dengan baik atau bisa disebut juga dengan istilah *Mu'asyarah bil ma'ruf*.³

Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman banyak karangan atau tulisan yang menjelaskan hak dan kewajiban suami istri seperti Kitab karangan dari *K.H. Ahmad Yasin bin Asmuni al-Jaruni*, beliau merupakan ulama modern yang menerangkan tentang hak-hak suami kepada istrinya, hak-hak istri kepada suami serta pernyataan tentang perilaku pengantin baru yang harus dilaksanakan oleh istri dan perilaku yang harus dilaksanakan oleh suami.

Namun meskipun kedua kitab tersebut sama-sama menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Kitab tersebut di tulis oleh ulama yang berbeda serta dalam waktu yang berbeda juga. Sehingga terdapat hal yang tidak sama sesuai dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti, perbedaan hak dan kewajiban suami istri dalam kedua kitab tersebut secara lebih detail dengan judul “ **Hak dan Kewajiban Suami Istri (Dalam Kitab Uqdul Lijayn dan Kitab Huqu az-Zaujain Perspektif Mubadalah)**”.

³ Nailul Rahmatin, “*Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqdulain Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020) hlm 16-17

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, penulis telah merumuskan masalah antara lain :

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain?
2. Apa persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain Perspektif Teori Mubadalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami hak dan kewajiban istri melalui kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain dalam Perspektif Mubadalah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru, khususnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban istri melalui kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain prespektf mubadalah
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat tentang pentingnya membangun keluarga sakinah dengan

menjalankan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga sesuai dengan ketentuan masing-masing.

- 3) Penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih keilmuan bagi UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN dan referensi tambahan atau pengetahuan terkait tentang hak dan kewajiban istri melalui studi komparatif kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain.
- 4) Penelitian ini bersifat akademis yang berguna sebagai sarana menambah pengetahuan serta wawasan keilmuan bagi para pembaca khususnya dalam masalah hak dan kewajiban suami istri agar rumah tangga senantiasa menjadi keluarga sakinah mawaddah warrohmah sesuai yang di harapkan oleh pasangan-pasangan yang sudah menikah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan melalui sebuah penelitian tentang hak dan kewajiban istri melalui studi komparatif kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain mampu dijadikan sebagai pengetahuan mengenai tentang konsep keluarga sakinah.
- 2) Untuk memenuhi syarat kelulusan sehingga mendapatkan gelar strata satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

D. Tinjauan Pustaka

Tema mengenai keluarga sakinah telah banyak dikaji oleh banyak peneliti diantaranya yaitu sebagai berikut :

Skripsi yang berjudul “Hak dan Kewajiban suami istri dalam perundang-undangan dan syariat Islam” memiliki relevansi dengan penelitian penulis dengan menggunakan analisis hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam undang-undang dan syariat Islam. Skripsi ini ditulis dan diterbitkan pada tahun 2019 oleh Nurul Azizah,⁴ seorang mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Aluddin Makasar. Untuk masalah yang diteliti oleh Nurul Azizah ini antara lain, terkait bagaimana hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Dari penelitian Nurul Azizah tersebut, hasilnya adalah menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri itu yang diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut serta bagaimana pernikahan suami istri itu dilihat dari hak dan kewajibannya melalui hukum syariat islam. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Untuk Selain itu, jenis penelitian penulis juga menggunakan penelitian studi pustaka. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah hasil dan materi hukum (fokus penelitian) jika pada

⁴ Nurul Azizah, “*Hak dan Kewajiban suami istri dalam perundang-undangan dan syariat Islam*”, (Makasar, UIN Alaudin Makasar, 2019) hlm:18

penelitian ini yaitu menggunakan dasar undang-undang tentang perkawinan dan syariat Islam. Dan berbeda dengan penelitian ini Karena penulis akan menuliskan tentang hak dan kewajiban istri yang dibahas dalam kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain.

Skripsi dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Aktivistis Perempuan PKS)”⁵ ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Skripsi ini di tulis oleh Rizki Rahman Afandi yang telah di terbitkan pada tahun 2020 dengan menggunakan penelitian mengenai tentang hak dan kewajiban suami dan istri daam mewujudkan keluarga sakinah pada aktivis perempuan seperti PKS, dan meskipun perempuan ikut serta dalam aktivis PKS masih bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai istri dan mampu mewujudkan keluarga sakinah. Sehingga tidak menjadi sebuah penghalang dalam pemenuhan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tersebut. Sehingga persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban untuk mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dilihat dari studi yang dikaitkan pada penelitian ini yaitu aktivis PKS sedangkan penelitian penulis yaitu hak dan kewajiban dalm kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain.

⁵ Rizki Rahman Afandi, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Aktivistis Perempuan PKS)*”, (Jakarta, UIN Syarifhidayatullah, 2020) hlm:8

Skripsi dengan judul “Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan”⁶ yang ditulis oleh Ita Wike Yohana tahun 2022 menyimpulkan bahwa, Persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam tentang keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, saling mencintai serta penuh kasih sayang, yang pada intinya adalah keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah sedangkan menurut persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang komitmen, dan ekonomi yang cukup. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menjelaskan tentang keluarga sakinah dalam berkeluarga. Adapun perbedaan dari penelitian ini dan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini lebih fokus pada pandangan mahasiswa atau persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Islam, sedangkan pada penelitian penulis menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah dalam keluarga yang menggunakan penelitian komparatif dari kitab uquduulujain dan kitab Huqu az-Zaujain.

Skripsi dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut KUA se-Brebes Selatan” yang ditulis oleh Tri Yuliatiningsi⁷ tahun 2019 ini menyimpulkan bahwa Konsep Keluarga Sakinah Menurut KUA se-Brebes Selatan memiliki pandangan berbeda-beda salah satunya yaitu konsep keluarga sakinah

⁶ Ita Wike Yohana, “*Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan*”, (Pekalongan, IAIN Pekalongan, 2022) hlm 6

⁷ Tri Yuliatiningsih, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut KUA se-Brebes Selatan*”, (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2019) hlm: 15

merupakan keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang tunduk pada syariat agama dan kebijakan bangsa, serta terpenuhinya kebutuhan materi secara layak dan mampu mencetak generasi yang lebih baik. Relevansi dengan penelitian penulis yaitu dilihat dari konsep keluarga sakinah yang selalu menjadi tujuan bagi suami istri yang sudah menikah dan sudah berkeluarga. Yang mana persamaan penelitian penulis ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas keluarga sakinah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulisan adalah didalamnya lebih dijelaskan konsep keluarga sakinah yang ada di KUA Brebes sehingga penelitian ini dilakukan dengan penelitian metode lapangan sedangkan penelitian penulis yaitu menggunakan penelitian dengan studi komperatif.

Jurnal yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Uqdulijain dan Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan” ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis.⁸ Jurnal ini ditulis oleh Jurnal ini ditulis oleh Lutfiatul Khasanah, salah satu alumni STAIN Kediri. Pada penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Seperti halnya penelitian dari penulis juga sama-sama menggunakan penelitian pustka selain itu pada penelitian ini dan penelitian penulis ini sama-sama membahas tentang hak-hak dan kewajiban suami istri dilihat dari kitab uqdulijain.

⁸ Lutfiatul Khasanah, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Uqdulijain dan Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan*”, (Al-Hakim, Vol. 1 No. 1, Januari 2017), hlm 13-26

Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan prepektif lainnya seperti menggunakan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan di dalam penelitian penulis menggunakan kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain .

Jurnal dengan judul “ Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan keluarga sakinah”. Jurnal ini ditulis dan dikodifikasikan oleh Bastiar,⁹ seorang dosen IAIN Lhokesuwe. Pada penelitian ini merupakan relevansi dengan penelitian penulis dengan adanya pembahasan hak dan kewajiban suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah. Pada penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah ada penelitian ini menggunakan penelitian empiris normatif dan pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan observasi secara langsung. Sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian menggunakan studi komparatif dan studi pustaka dari kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan judul penelitian penulis tentang Hak dan Kewajiban Istri studi Komparatif Kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain, maka penulis membuat kerangka teori yang dapat diuraikan sebagai berikut:

⁹ Bastiar, “*Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan keluarga sakinah*, (jurnal ilmu syariah, perundang-undangan dan hukum ekonomi syariah, Januari-Juni 2011 hlm 77-78

1. Hak dan Kewajiban suami istri

Hak adalah sesuatu yang di terima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami-istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam Bab VI Pasal 30 – 34. Dalam Pasal 30 Undang-undang Perkawinan berbunyi “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan.

2. Pengertian Kesetaraan Gender

Gender merupakan sebuah konsepsi yang selama ini disebut-sebut sebagai penyebab ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, gender diartikan sebagai suatu bentuk perbedaan yang nampak antara laki-laki dan perempuan, dalam segi peran maupun tingkah laku. Gender juga secara umum digunakan untuk mengidentifikasi antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya yang membuat pembeda hanyalah segi mentalitas, karakteristik dan emosional.¹⁰ Seringkali isu gender membuat ruang gerak perempuan tidak

¹⁰ Sovitriana Rilla, Kajian Gender dalam Tinjauan Psikologi, (Ponorogo: Uais Inspirasi Indonesia, 2020), 8.

seluas laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berumah tangga. Penempatan laki-laki selalu memiliki wilayah peran publik dan perempuan dianggap sebagai penentu dalam peran domestik merupakan bentuk pemikiran yang sudah tertanam lama dalam kultur budaya masyarakat. Hal tersebut dengan sendirinya menimbulkan konsep ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan seringkali digolongkan sebagai makhluk nomor dua setelah laki-laki, baik diranah domestik maupun publik termasuk dalam ranah keluarga, pendidikan, politik, maupun ketenagakerjaan.

Membahas mengenai konsep kesalingan dalam relasi rumah tangga, penulis mengacu pada teori mubādalah karya Dr. Faqihuddin Abdul Kodir. Mubādalah merupakan istilah yang berkembang dalam sebuah perspektif dalam hubungan tertentu antara laki-laki dan perempuan, di mana hubungan tersebut mengandung nilai kesalingan, timbal balik, kemitraan, kerja sama dan prinsip resiprokal.¹¹ Teori mubādalah merupakan sebuah teori atau pendekatan yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya Qirā'ah Mubādalah, yang terinspirasi dari ayat-ayat al-Quran dan hadits yang membicarakan tentang hubungan kesalingan antara laki-laki dengan perempuan.

Teori mubadalah menawarkan penempatan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama, dengan menjelaskan mengenai hubungan perempuan dan

¹¹ Faqihuddin Abdul Qadir, Qiraah Mubadalah, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59., 60-61.

laki-laki dalam peran domestik, maupun publik. Peran domestik merupakan peran dalam keluarga, sedangkan peran publik merupakan peran dalam kehidupan masyarakat, pendidikan, karir dan kesetaraan dalam berpolitik. Seiring berjalannya waktu konsep laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan kian lama sedikit berkurang, Fenomena perempuan menjalankan peran publik mulai dapat diterima di masyarakat modern, hal tersebut tidak luput dari pendekatan gender yang telah banyak dilakukan dalam rangka meningkatkan status sosial perempuan, karena sejatinya peran perempuan sangatlah penting bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, baik peran publik maupun domestik yang dilakukan oleh kaum perempuan memiliki dampak baik di berbagai aspek.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu beberapa kumpulan cara atau alat untuk melakukan penelitian.¹² Pada penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tempat penelitian, jenis penelitian ini yaitu dengan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Dalam hal ini penulis melakukan pencarian sumber datanya melalui studi kepustakaan.

Namun apabila dikaji berdasarkan sifatnya, penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif, yang mana pada penelitian ini dapat

¹² Masyhuri dan Zainudin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung :RefikaAditama, 2011), hlm. 157

mewujudkan data deskriptif yang berupa kalimat-kalimat tertulis dari buku-buku, ataupun literatur ilmiah baik yang sudah dipublikasi maupun belum.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Menurut bahasa pendekatan di maknai dengan sebuah cara pandangan atau cara menerangkan sebuah kejadian. Pada masalah penelitian, pendekatan penelitian adalah suatu cara berpandangan ilmuan dalam memahami sebuah data. Seperti salah satu pendapat Ghazali bahwa pendekatan merupakan salah satu cara berpandangan seseorang pada suatu ilmu pengetahuan.¹⁴

Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yang berarti suatu pendekatan penelitian dengan tujuan memperoleh pengetahuan mendalam berkaitan tentang permasalahan manusia, sosial, serta perilaku-perilaku yang berada di balik perbuatan manusia dengan mewujudkan gambaran secara keseluruhan dan kompleks (komprehensif) yang dirangkai dengan kata-kata, memaparkan gambaran-gambaran secara rinci yang dihasilkan dari para sumber informasi, dan dalam latar setting yang sesuai.¹⁵

¹³ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Roesdakarya, 2013), hlm. 4.

¹⁴ Dede Ahmad Ghazali dan Heri Gunawan, *StudiIslam*, (Bandung : PT Remaja Roesdakarya, 2015), hlm 70.

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 83.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber utama (asli).¹⁶ Di mana sumber data primer pada penelitian ini yaitu menggunakan kitab Uqudul Lijayn serta buku terjemah dari kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data informasi pelengkap atau tambahan seperti: berkas-berkas, dokumen-dokumen, buku-buku, dan lain-lain. Setelah itu dikolaborasi dengan informan dasar yang diperoleh untuk menghasilkan hasil yang sesuai dan benar adanya.¹⁷ Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu dari buku-buku, dokumen, maupun penelitian ada kaitannya sesuai judul pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu berdasarkan studi kepustakaan pada buku-buku ataupun literatur sejenisnya yang dapat

¹⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 89

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 128.

dijadikan pelengkap penelitian ini. Berikut proses pengambilan data-data penelitian antara lain :

- a. Membaca kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain
- b. Mencari tema yang berkaitan dengan pembahasan hak dan kewajiban istri pada kedua kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain
- c. Menghubungkan teori yang ada dengan tema pembahasan hak dan kewajiban istri
- d. Menyimpulkan hak dan kewajiban istri pada kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah cara yang paling penting dalam memahami fakta-fakta yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian pada penelitian ini teknik analisis yang dipakai yaitu menggunakan analisis-deskriptif dan analisis komparatif (perbandingan)¹⁸ dengan tujuan untuk mendeskripsikan makna-makna teks dan data yang bersumber dari data kepustakaan serta melakukan perbandingan dari kedua kitab yang diteliti oleh penulis.

¹⁸ B. Mathew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku tentang Sumber Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 20.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, urutan pada penulisan ini terbagi menjadi lima bab, pada setiap bab terdapat dari beberapa sub bab yang bertujuan agar penjelasan pada penelitian ini terangkai secara berurutan dan jelas seperti berikut.

Bab I adalah Pendahuluan yang mana pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian dan yang diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah Landasan teori, dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan menggunakan teori hak dan kewajiban suami istri menurut hukum positif dan hukum Islam dan teori kesetaraan

BAB III, merupakan pembahasan terkait biografi penulis dari kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain serta pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut Kitab Uqdulujain dan Kitab Huqu az-Zaujain

BAB IV, merupakan analisis hasil penelitian yang berisi tentang analisis hak dan kewajiban istri menurut kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain prepektif mubadalah

BAB V, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diangkat dari awal sampai akhir pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Skripsi dengan judul Hak dan Kewajiban Suami Istri (Dalam Kitab Uqudul Lijayn dan Kitab Huqu az-Zaujain) Perspektif Mubadalah dengan objek penelitian kitab Uqudul Lijayn dan Kitab Huqu az-Zaujain dengan pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sehingga berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Uqudul Lijayn dan Kitab Huqu az-Zaujain ini dijelaskan masing-masing kitab terdapat beberapa hak dan kewajiban suami istri yang bisa digunakan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga dengan menjalankannya hak dan kewajiban suami istri tersebut menciptakan sebuah keluarga yang sakinah seperti adanya tujuan pernikahan.
2. Persamaan Kitab Uqudul Lijayn dan Kitab Huqu az-Zaujain yaitu sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berrumah tangga, agar terbentuknya keluarga sakinah, sebagai pedoman dalam mempelajari dan melaksanakan hak dan kewajiban suami istri, serta sama-sama berasal dari ulama Islam yang sudah teruji keshahihannya.

Sedangkan Perbedaan dari Kitab Uqudul Lijayn dan Kitab Huqu az-Zaujain adalah dilihat dari penerbita kitab Uqudul Lijayn adalah Syaikh Nawawi Al-Bantani dan pengarang kitab Huqu az-Zaujain yang pada masa penerbitan kitab tersebut sangat berbeda jauh sehingga menjadikan perbedaan pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana kitab Uqudul Lijayn ini lebih menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang masih sesuai dengan sumber hukum yang pertama yaitu Al-Qur'an sehingga didalamnya masih menjelaskan tentang hak dan kewajiban rumah tangga sepenuhnya di kerjakan oleh seorang istri. Sedangkan dalam kitab Huqu az-Zaujain ini karena masa penulisannya pada zaman sekarang sehingga didalamnya sudah menjelaskan tentang peran antara suami dan istri ini sudah seimbang dalam menjalankan hak dan kewajibannya sudah sesuai dengan konsep teori mubadalah yang menjelaskan tentang kesilangan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan selain itu juga bisa di terapkan pada zaman sekarang

B. Saran

Disarankan kepada para suami istri atau calon suami istri untuk mempelajari kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain sebagai sumber referensi tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Disarankan bagi suami istri yang sudah mempelajari kitab Uqudul Lijayn dan kitab Huqu az-Zaujain untuk melaksanakan dan mengamalkan isi dari kedua kitab tersebut.

Daftar Pustaka

BUKU :

- Abid, Machrus et al. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Ahmad, Ghazali Dede dan Heri Gunawan. 2015. *StudiIslam*. Bandung : PT Remaja Roesdakarya.
- Al- Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Adawi, Musthofa. 2008. *Jami'in Ahkam An-Nisa*. Arab Saudi: Daar Ibnu Qayyim.
- Al-Halwani, Abu Firdaus. 1993. *Asy-syaikh Muhammad Nawawi bin umar al-bantani aljawi. Petunjuk menuju keluarga Sakinah;syarah Uqudullijain*. Surabaya:Mutiarra Ilmu Agency.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir, Muhamad. 2002. *Fiqh Praktis*. Bandung :Mizan media Utama.
- Djaelani, Abdul Qadir. 1995. *Keluarga Sakinah*. Surabaya :PT Bina Ilmu.
- Firdaus, Abu Al-Halwani. 2023. *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah*. cetakan 3. Yogyakarta , Mutiarra Ilmu.
- Faqihudin Abdul Khodir.2019. "*Qiro'ah Mubadalah*". Yogyakarta: IRCISoD.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hj. Huzaimah, Tahido Yanggo. 2005. *Masail Fiqhiyah. Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa.
- Kartubi, Mashuri. 2009. *Sekali Berkeluarga Selamanya Bahagia*. Jakarta: Al-Ghazali Center.
- Machrus, Abid et al. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.

Mahmudah. 1984. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Masyhuri dan Zainudin. 2011. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung :Refika Aditama.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku tentang Sumber Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

Moh.Najib, Agus. 2006. *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*. Yogyakarta : PSW Sunan kalijga.

Moleong, Lexi J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Roesdakarya.

Muhammad bin Amr Nawawi. Syarh 'Uqudul Lijayn Fi Bayan Huququ az-Zaujain. Cet II. Jakarta: Pustaka Amani.

Ramulyo, Idris. 1999. *Hukum Pernikahan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafika.

Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar Ruzz Media.

Sanusi, Nur Taufiq. 2011. *Fikih Rumah Tangga*. Bojongsari Depok: Pramuda Advertising.

Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenandmedia Group.

Syukur, Amin. 2009. *Mempertautkan dua hati* . Semarang: LEMBKOTA.

Thobibatussaadah. 2013. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*. Yogyakarta: Idea Press.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat (Kajin Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Umar, Ansori. 1981. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. ASY SYIFA.

Wahbah, al-Zuhaili,. 1989. *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr. jilid 4.

REGULASI:

Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit.

Arti Sakinah Mawaddah Warromah <https://id.theasianparent.com/arti-sakinah-mawaddahwarahmah/amp> diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

Departemen Pendidikan dan kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*. Jakarta: Balai Pustaka.

<http://kbbi.web.id>. Pengertian hak, di akses pada tanggal 30/05/2023 pukul 22.00

<http://www.pphptetuk.or.id/profil-khyasin-asymuni-ppht/> di Unduh Pada 11 Juni 2023 jam 22.40

Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/3/8 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan. Diambil dari www.bimasislam.net. Diakses pada tanggal 10 oktober 2022.

M.Quraish Shihab, Perempuan, (Tangerang: Lentera Hati, 2005)

Muhammad bin Amr Nawawi. Syarh Uqudul Lijayn Fi Bayan Huququ Az-Zaujain, Cet II (Jakarta: Pustaka Amani)

Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah. Jakarta: Deprtemen Agama RI, 2005.

Tafsir Jalalain. Jalalain As-syuhuti & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally. Undang-undang *Republik Indonesia* No. 1 tahun 1947 *tentang perkawinan* (Surabaya: Arkola

SKRIPSI:

Agung, Mifta. 2022. *“Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah dalam Perspektif Pasangan Tunanetra (Studi Kasus di Kota Pekalongan).* Pekalongan, UIN Gus-Dur Pekalongan.

- Daviq Fadhly, Muhmmad. *“Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudul Lijayn dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi”*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).
- Daviq Fadhly, Muhmmad. *“Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudul Lijayn dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi”*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017),
- Hidayatullah, Fatih Nur. *“Penafsiran Ba’ dalam Basmallah (Analisis Naskah Kitab Tafsir Bismillahirrahmanirahim Karya Ahmad Yasin Asmuni”*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017).
- Iskandar, Ahmad Nur. *“Aktualisasi Nilai-nilai Moral Dalam Kitab Makarimul Akhlak Karya Ahmad Yasin Bin Asmuni Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Kontemporer”*, (Kudus: IAIN Kudus , 2017).
- Khikmah, Nilna. *“Relasi Suami Istri dalam Kitab Uqudul Lijayn (Studi Presepsi Mubaigh Di Kabupaten Pekalongan)”*, Pekalongan, IAIN Pekalongan, 2022)
- Khotijah, Siti. *“Harmonisasi Pernikahan Dalam Kajian Kitab Uqudul Lijayn Fi Bayani Huquqi Az-Zaujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Ibn’Umar Al-Bantani”*. rwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).
- Maftukhah, Laela. *“Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kitab Uqudul Lijayn di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan”*, Pekalongan, IAIN Pekalongan, 2021)
- Maftukhah, Laela. *“Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kitab Uqudul Lijayn di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan”*, Pekalongan, IAIN Pekalongan, 2021).
- Rahmatin, Nailul. *“Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab ‘Uqudulain Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020)
- Yohana, Ita Wike. *“Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan”*, (Pekalongan, IAIN Pekalongan, 2022)
- Yuliatiningsih, Tri. *“Konsep Keluarga Sakinah Menurut KUA se-Brebes Selatan”*,(Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2019)

JURNAL:

Basir, Sofyan. “*Membangun Keluarga Sakinah*”, Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, Nomor 2 Desember 2019 .

Dikutip dari karya ilmiah jurnal Umar “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Tala’ah Kitab Uqudul Lijayn Fi Bayan Huququ Az-Zaujain Karya Syeikh Muhammad Nawawi AL-Bantani*, (FAI UISU Vol.11)

Hidayatulloh, Haris. “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, nomor 2, Okotber 2019; ISSN; 2541-1489 (Cetak); 2541-1597 (online); 143165

Hidayatulloh, Haris. “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4, nomor 2, Okotber 2019; ISSN; 2541-1489 (Cetak); 2541-1597 (online); 143165

Mahmud Huda dan Thoif, “*Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma Perspektif Ulama*”, Konsep Keluarga Sakinah, Jurnal Hukum Keluarga Sakinah Volume 1 Nomor 1 November 2019, April 2016

Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*”, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Volume 1, Nomor 4, Desember 2020: 113-135

Sartika, Ela. *Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Qur’an*. Bandung: Al-Bayan. Vol 2 No 2, 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Khusnul Khotimah
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 21 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Samong Rt. 01 Rw. 01 Kec. Ulujami Kab.
Pemalang
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Nama Sekolah	Tahun Sekolah
1. TK : TK Pertiwi Samong	2006 – 2007
2. SD : SDN 01 Samong	2007 – 2012
3. SMP : MTS Walisongo Ulujami	2013 – 2016
4. SMA : MAN 01 Kota Pekalongan	2017 – 2019
5. SARJANA : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalonga	2019 – 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat berdasarkan fakta yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pekalongan, 06 Desember 2023
Yang Menyatakan,

Penulis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHUSNUL KHOTIMAH
NIM : 1119150
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : khusnulxhotimah19150@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 0831-1624-2513

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI (Dalam Kitab Uqudul Layjan dan Kitab Huqu az-Zaujajn Prespektif Mubadalah)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 November 2023




(Khusnul Khotimah)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD